

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN NORMA TENTANG
PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Oleh:

VITA ESA WULANDARI
NIM. 1518015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)



Oleh:

VITA ESA WULANDARI
NIM. 1518015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Esa Wulandari
NIM : 1518015
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Norma tentang Penertiban
Tuna Sosial dalam Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Maret 2023

Peneliti



VITA ESA WULANDARI
NIM. 1518015

NOTA PEMBIMBING

Teti Hadiati, M.H.I

Jl. Kyai Lampah Blok ngasem Rt. 04 Rw. 02
Denasri Kulon Batang

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Vita Esa Wulandari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini sayakirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Vita Esa Wulandari


NIM : 1518015

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN NORMA TENTANG
PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN
PEMALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
TASYRI'IIYYAH**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 Februari 2023
Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127201608D1097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp. +62 (285) 412575
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Vita Esa Wulandari
Nim : 1518015
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Norma tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang dalam Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Teti Hadiati, M.H.F.

NIP. 19801127201608D1097

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 11 April 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 30622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis *al-*

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah Swt dan dengan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Wahyono dan ibu Ginawati sebagai orang tua paling kece yang rela berkorban dan selalu mendukung saya, dan senantiasa sabar dalam mendidik saya, serta mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya Wilda Umami Ramadhani, dan segenap keluarga besar tercinta terima kasih atas bantuan do'a, nasihat, semangat yang selalu diberikan, dan selalu mendukung saya.

MOTTO

“The Best People in Life are Free”

-Taylor Swift-

Abstrak

ABSTRAK

Vita Esa Wulandari. NIM: 1518015. **Efektivitas Penegakan Norma tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang dalam Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Skripsi Fakultas Syari'ah.** Pembimbing: Teti Hadiyati, M.H.I.

Banyaknya tuna sosial di Kabupaten Pemalang membuat Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Namun, sejak disahkannya Perda tersebut tidak membuat turunnya jumlah tuna sosial di Kabupaten Pemalang. Disinilah perlu dipertanyakan bagaimana efektivitas penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang sehingga peraturan tersebut belum bisa terealisasi, dan jika dipandang dalam *siyasah*, bagaimana penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

Jenis penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan *top down*. Data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik obsevasi lapangan dan wawancara kepada Satpol PP Kabupaten Pemalang, Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, dan tuna sosial di Kabupaten Pemalang. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif model dari Miles dan Huberman dengan proses: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan tetapi belum berjalan secara efektif karena dua dari tiga unsur sistem hukum belum terpenuhi, yaitu: substansi hukum yang sudah terpenuhi, struktur hukum yang dalam melakukan penegakan hukum belum optimal, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Pemalang yang masih rendah. Penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang juga tidak sesuai dengan *siyasah tasyri'iyah*. Hal itu dikarenakan tidak taatnya masyarakat Kabupaten Pemalang terhadap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konsep *siyasah tasyri'iyah* yaitu masyarakat harus taat kepada aturan yang telah dibuat oleh para ulil amri atau pemimpin, karena pemimpin menyusun aturan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan, *Siyasah Tasyri'iyah*, Tuna Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara.
4. Iwan Zaenul Fuad, MH. selaku wali studi yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teti Hadiyati, M.H.I. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pematang yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas dalam penelitian ini.

Pekalongan, 28 Maret 2023

Vita Esa Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
1. Teori Sistem Hukum.....	7
a. Substansi Hukum.....	8
b. Struktur Hukum.....	9
c. Budaya Hukum.....	9
2. Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	10
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II SISTEM HUKUM	25
A. Definisi Penegakan Hukum.....	25
B. Teori Sistem Hukum.....	26
1. Substansi Hukum.....	28
2. Struktur Hukum.....	29
3. Budaya Hukum.....	30
C. Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	33
BAB III PENEGAKAN NORMA TENTANG PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG	36
A. Kondisi Umum	36
1. Norma tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang	36
2. Instansi Terkait dalam Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang.....	39

3. Keadaan Sosial di Kabupaten Pemalang	41
B. Pelaksanaan Penegakan Norma tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang	43
C. Kendala Penegakan Norma tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang	53
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN NORMA TENTANG PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG MENURUT TEORI SISTEM HUKUM DAN DALAM PERSPEKTIF <i>SIYASAH TASYRI'IIYAH</i>	56
A. Analisis Efektivitas Penegakan Norma Tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang	57
B. Penegakan Norma Tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iiyah</i>	65
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kenaikan Jumlah Tuna Sosial Setiap Tahun di Kabupaten Pemalang....	2
Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Keterangan Menyelesaikan Penelitian

Lampiran 4 Keterangan Menyelesaikan Penelitian

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Transkrip Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuna Sosial atau sering disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial yang termasuk didalamnya yaitu pengemis, pengamen, pekerja jalanan, gelandangan, anak jalanan, tuna susila.¹ Menurut Permensos, tuna sosial ialah seseorang yang disebabkan oleh faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak baik itu secara norma agama, norma hukum, atau norma sosial, serta secara sosial cenderung lebih terisolasi dari kehidupan masyarakat, seperti pengemis, pengamen, gelandangan, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan termasuk juga orang yang mengidap HIV/AIDS.² Tuna sosial secara umum dapat diartikan sebagai seluruh elmen kehidupan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu masyarakat yang lemah, tidak berdaya, terasing, kurang mendapat tempat dalam tata pergaulan masyarakat, kelompok berpenyakit sosial atau sebutan negatif lain di dalam masyarakat.

Dewasa ini, tuna sosial tidak hanya eksis di kota besar saja seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan kota besar lainnya. Tuna sosial kini sudah berhasil merebak hampir di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Pemalang. Aktivitas tuna sosial tersebut jika dibiarkan akan

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

berdampak pada ketidak teraturan sosial seperti kesemrawutan, ketidak nyamanan serta ketidak tertiban, dan dapat mengurangi indahnya sebuah kota.³

Melihat adanya permasalahan sosial tersebut, Pemerintah Daerah kemudian melakukan upaya untuk menangani tuna sosial melalui sistem penegakan hukum dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Pada Pasal 11 Ayat (3) Perda Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan bahwa untuk mewujudkan Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan, setiap orang dilarang baik menggelandang ataupun mengemis di tempat umum dan sarana sosial lainnya. Serta dilarang mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil ataupun usaha lain, baik di persimpangan jalan maupun di area lampu lalu lintas.

Namun, sejak disahkannya Perda nomor 2 pada tahun 2013 lalu, tidak membuat turunnya jumlah Pengemis dan Pengamen di Kabupaten Pemalang.⁴

Tabel 1.1 Kenaikan Jumlah Tuna Sosial Setiap Tahun di Kabupaten Pemalang

No	Tahun	2016	2018	2020	2022
1	Pengemis	144 Orang	228 Orang	254 Orang	330 Orang
2	Gelandangan	66 Orang	72 Orang	69 Orang	53 Orang
3	Anak Jalanan	239 Orang	165 Orang	308 Orang	126 Orang

Sumber: Rekapitulasi Data Penjaringan Tuna Sosial Satpol PP Kabupaten Pemalang

³ Nur Ristiana, "Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan)." *Skripsi Sarjana Hukum*, (Kudus: IAIN Kudus, 2020), 1.

⁴ Rekapitulasi Data Penjaringan Tuna Sosial Satpol PP Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan data tersebut, bisa dilihat meskipun aktivitas tuna sosial tidak selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi aktivitas tuna sosial juga tidak menurun.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Carles Himawan bahwa penegakan hukum harus ditegakkan meskipun aparat penegak hukum sudah tidak peduli lagi.⁵ Menurut Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penertiban Tuna Sosial, penegak hukum dalam penertiban tuna sosial yaitu:

Pasal 7

- (2) Pelaksanaan penertiban Tuna Sosial dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Perangkat Daerah / instansi terkait
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang

Sehubungan dengan itu, aturan mengenai larangan terhadap adanya tuna sosial yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan jika dilihat dalam pembagian fiqh siyasah dusturiyah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan termasuk kedalam bidang *siyasah tasyri'iyah*, hal itu dikarenakan *siyasah tasyri'iyah* membahas persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin

⁵ Fitri Yani dan & Muhammad Ihsan, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Muhammadiyah dalam Pencegahan Prostitusi Terselubung di Kecamatan Medan Belawan", Medan Belawan: *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*7, No. 2 (2020): 118.

di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.⁶

Siyasah Tasyri'iyah membahas mengenai pemberlakuan suatu undang-undang atau penetapan ketentuan perundang-undangan berdasarkan cakupan maupun penerapan kewenangannya untuk mengukur apakah sebuah undang-undang sudah efektif ataupun sebaliknya.⁷ Dalam hal ini yaitu apakah Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dapat terimplementasikan dalam masyarakat atau tidak. Konsep *siyasah tasyri'iyah* sendiri yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh pemimpin haruslah di taati oleh seluruh masyarakat, karena peraturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan masyarakat.⁸

Peraturan tersebut harus ditegakkan untuk mentertibkan dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, dan sesuai dengan konsep agama Islam bahwa suatu aturan harus ditegakkan dan ditaati demi kemaslahatan masyarakat dengan cara menjalankan dan melaksanakan apa yang pemerintah himbau kepadanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT tentang menta'ati Ulil Amri (pemerintah) QS An-Nisa' ayat 59:

⁶ Septiana Murni Dan Elimartati, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal Di Nagari Kasang)", Batusangkar: *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*2, No. 1 (2021): 35.

⁷ Ibrahim An-Ni'mah, "Ushul al al Dustury fil Islam", (Baghdad: Dewan al-Waqf al Sany, 2009), 44.

⁸ Septiana Murni Dan Elimartati, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman... 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Uraian di atas menunjukkan bagaimana masalah pengamen, pengemis, dan pedagang jalanan telah menjadi *problem* sosial yang begitu kompleks, dan lebih dari fakta yang dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah sosial tersebut dibutuhkan berbagai faktor seperti faktor kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh, baik pada tingkatan ideal, pembuatan norma, penegakan norma, maupun implementasi dari norma tersebut.⁹ Dari penjelasan masalah di atas yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENEKAKAN NORMA TENTANG PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang?

⁹ Lulu Anugrawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), 5.

2. Bagaimana penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui efektivitas penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang.
2. Mengetahui dan menganalisis penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan sosial yang ada dan bagaimana penegakannya terhadap norma penertiban dalam menangani pembinaan tuna sosial.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

E. Kerangka Teoritik

1. Sistem Hukum

Sistem hukum yaitu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula.¹⁰ Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.¹¹ Lawrence M. Friedman menjabarkan sub-sub sistem yang kecil tersebut menjadi tiga kelompok, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya harus bisa terpenuhi agar hukum bisa dikatakan efektif.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya.¹²

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", (Bandung: Mandar Maju, 2003), 151.

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem,... 151.

¹² Ning Retno Dwi Hanani dan Sri Poedjiastoeti, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Melakukan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia." Bandung: *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*6, No. 1 (2020): 232

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Lebih lengkapnya yaitu:¹³

a. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.¹⁵

¹³ Kurniawan Hermawanto dkk., "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", Magister Kenotariatan Universitas Surabaya 2017, 1.

¹⁴ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." Solo: Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi 10, No. 1 (2022): 123.

¹⁵ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,... 123.

b. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.¹⁶ Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum atau kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹⁷ Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

¹⁶ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,... 123.

¹⁷ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,... 124.

2. Siyasah Tasyri'iyah

Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf bisa diartikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ruang lingkup kajian *siyasah* sendiri menurut Abdurrahman Taj dibagi menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah*, *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadhaiyah*, *siyasah maliyah*, *siyasah idariyah*, *siyasah tanfiziyah* dan *siyasah kharijiah*.¹⁸ Dalam hal ini, penulis ingin berfokus kepada *siyasah tasyri'iyah* yang dapat diartikan secara umum sebagai kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam.¹⁹

Siyasah Tasyri'iyah membahas mengenai pemberlakuan undang-undang atau penetapan ketentuan perundang-undangan mengenai cakupan maupun penerapan kewenangannya untuk mengukur apakah sebuah undang-undang sudah efektif ataupun sebaliknya.²⁰ Jadi pada intinya, *siyasah tasyri'iyah* mencangkup implementasi suatu peraturan perundang-undangan yang ada, yang menyebutkan bahwa masyarakat harus patuh pada peraturan yang dibuat Pemerintah. *Siyasah tasyri'iyah* juga membahas persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin

¹⁸ Abdurrahman Taj, "al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami", (Mesir: al-Alukah, 1993), 8-9.

¹⁹ La Samsu, "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyah, Al-Sultāh Al-Qadā'iyah." Tolitoli: *Jurnal Tahkim*12, No. 1 (2017): 158.

²⁰ Ibrahim An-Ni'mah, "Ushul al al Dustury fil Islam", (Baghdad: Dewan al-Waqf al Sany, 2009), 44.

didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Mulai dari fokus kajian, konteks riset dan juga metode dan pendekatan riset yang dipakai. Meskipun berbeda, terdapat hasil penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya adalah: *Pertama*, Skripsi dari Nur Ristiana (2020), “*Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan.*”²¹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Jenis penelitian tersebut yaitu deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan penegakan hukum oleh Satpol PP kabupaten Kudus belum cukup maksimal, dikarenakan struktur hukum belum berjalan maksimal, substansi hukum belum berlaku secara tegas, serta kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap. Meskipun penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Ristiana yaitu tentang penegakan penertiban tuna sosial ditinjau dari kebijakan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak hanya membahas mengenai hukum positif saja, tetapi penelitian ini mengkaji dari sudut pandang hukum islam.

²¹ Nur Ristiana, “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan.” *Skripsi Sarjana Hukum*, (Kudus: IAIN Kudus, 2020), 81.

Kedua, Jurnal penelitian dari Andi Rahmadi, Mega Yolanda, Dinda Sandy (2021), “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen Dan Pengemis).”²² Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 kepada para pelaku tuna sosial yang ada di Kota Probolinggo. Dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Probolinggo itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitiannya ialah pelaksanaan peraturan daerah masih belum optimal, khususnya dalam hal perlindungan anak yang memang dilihat dari segi ekonomi masih rendah. Saran yang diberikan yaitu pemerintah harus memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada tuna sosial dengan disediakan balai dan instruktur pelatihan, agar ketertiban serta kenyamanan bisa dirasakan oleh pengguna jalan maupun masyarakat umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andi Rahmadi dan kawan-kawan yaitu penelitian ini tidak terfokus kepada jaminan dan perlindungan anak, namun lebih universal yang mencakup semua umur, hal ini di dasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya nomor 2 tahun 2013 yang tidak menyebutkan secara spesifik baik terkait pengelompokan usia dalam lingkup tuna sosial.

²² Andi Rahmadi, Mega Yolanda, Dinda Sandy, “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen Dan Pengemis).” *Probolinggo: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 19, No. 3 (2021): 41-48.

Ketiga, skripsi dari Muchlis Laksana Putra (2019) “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.*”²³ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Kebijakan Nomor 1 Tahun 2014 dalam kacamata Sosiologi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitiannya yaitu implementasi peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 dilihat dari aspek sosiologi hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta maka Dinas Sosial setempat sudah melakukan upaya sesuai dengan yang diamanatkan dalam perda. Peran masyarakat memberikan dampak yang besar bagi pengelandangan dan pengemisan di Daerah Istimewa Yogyakarta, contohnya, tidak memberikan uang kepada tuna sosial secara sembarangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muchlis yaitu penelitian ini tidak hanya mengambil masyarakat sebagai faktor internal masih adanya tuna sosial sampai sekarang ini, karena dijelaskan dalam penelitian saudara Muchlis bahwa peran masyarakat yang memberikan uang terhadap tuna sosial adalah penyebab kurang optimalnya kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi penelitian ini juga melibatkan faktor eksternal seperti kebudayaan hukum baik bagi penegak maupun bagi masyarakat.

Keempat, jurnal dari Septiana Murni dan Elimartati (2021), “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban untuk Umum Perspektif*

²³ Muchlis Laksana Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Skripsi Sarjana Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), 110.

Siyasah Dusturiyah (Studi pada Orgen Tunggal di Nagari Kasang).”²⁴ Penelitian yang digunakan yaitu jenis *field research* yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut tidaklah sesuai dengan *siyasah tasyri’iyyah*. Hal itu dikarenakan tidak taatnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman terhadap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan penelitian sangat jelas yaitu pada topik penelitian, pada skripsi ini topiknya yaitu penertiban tuna sosial, sedangkan pada penelitian Septiana Murni dan Elimartati yaitu penertiban orgen tunggal. Namun, penelitian ini dan penelitian Septiana Murni dan Elimartati sama-sama mengkaji dalam perspektif *siyasah tasyri’iyyah*.

Kelima, jurnal penelitian dari Raka Wijaya (2019), “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).*”²⁵ Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menjelaskan bagaimana bagaimana implemementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

²⁴ Septiana Murni dan Elimartati, “realisasi kebijakan kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban untuk Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi pada Orgen Tunggal di Nagari Kasang)”, Batusangkar: *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*2, No. 1 (2021): 36.

²⁵ Raka Wijaya, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung),” *Skripsi Sarjana Hukum*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

menurut perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitiannya yaitu pembinaan tuna sosial di Kota Lampung belum optimal, karena di tempat penelitian masih ditemukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih kurang baik, sanksi yang diberikan kurang tegas dan pemerintah daerah yang sudah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak bekerja sesuai dengan apa diamanatkan didalam peraturan daerah. Selain tempat penelitian yang berbeda, yang dimana terdapat kemungkinan hasil dari penelitian kali ini berbeda karena faktor budaya hukum setiap masyarakat berbeda, namun penelitian kali ini lebih terfokus terhadap penegakan norma penertiban tuna sosial dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis sertakan tabel perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan kelima penelitian terdahulu:

Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil	Perbedaan
1	Nur Ristiana, “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan	Pelaksanaan penegakan hukum oleh Satpol PP kabupaten Kudus belum cukup maksimal, dikarenakan struktur hukum, yakni terkait	Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai hukum positif saja. Tetapi penelitian ini mengkaji dari sudut pandang hukum Islam.

	Pengemis dan Anak Jalanan”	kinerja aparat penegak hukum belum berjalan maksimal, kemudian substansi hukum belum berlaku secara tegas, serta kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.	
2	Andi Rahmadi, Mega Yolanda, Dinda Sandy. “Implementasi Kebijakan Ketetapan Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen Dan Pengemis)”	Pelaksanaan peraturan daerah masih belum optimal, khususnya dalam hal perlindungan anak yang memang dilihat dari segi ekonomi masih rendah.	Penelitian ini tidak terfokus kepada jaminan dan perlindungan anak, namun lebih universal yang mencakup semua umur, hal ini di dasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang nomor 2 tahun 2013 yang tidak menyebutkan secara spesifik terkait usia dalam lingkup tuna sosial.
3	Muchlis Laksmna Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di	Dinas Sosial setempat sudah melakukan upaya sesuai dengan yang diamanatkan dalam perda. Peran masyarakat memberikan dampak yang besar bagi pengelandangan dan	Penelitian ini tidak hanya mengambil masyarakat sebagai faktor internal masih adanya tuna sosial sampai sekarang ini, karena dijelaskan dalam penelitian saudara Muchlis bahwa peran masyarakat yang memberikan uang

	Daerah Istimewa Yogyakarta.”	pengemisan di Daerah Istimewa Yogyakarta, contohnya, tidak memberikan uang kepada tuna sosial secara sembarangan.	terhadap tuna sosial adalah penyebab kurang optimalnya kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi penelitian ini juga melibatkan faktor eksternal seperti kebudayaan hukum baik bagi penegak maupun bagi masyarakat.
4	Septiana Murni dan Elimartati (2021), “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi pada Orgen Tunggal di Nagari Kasang).”	Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut tidaklah sesuai dengan siyasah tasyri’iyyah. Hal itu dikarenakan tidak taatnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman terhadap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.	Perbedaannya terletak pada topik penelitian, pada skripsi ini topiknya yaitu penertiban tuna sosial, sedangkan pada penelitian Septiana Murni dan Elimartati yaitu penertiban orgen tunggal. Namun, penelitian ini dan penelitian Septiana Murni dan Elimartati sama-sama mengkaji dalam perspektif siyasah tasyri’iyyah
5	Raka Wijaya, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar	Belum optimal, karena di tempat penelitian masih ditemukan anak jalanan, gelandangan	Selain tempat penelitian yang berbeda, yang dimana terdapat kemungkinan hasil dari penelitian kali ini

	Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”	dan pengemis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih kurang baik, sanksi yang diberikan kurang tegas dan pemerintah daerah yang sudah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak bekerja sesuai dengan apa diamanatkan didalam peraturan daerah.	berbeda karena faktor budaya hukum setiap masyarakat berbeda, namun penelitian kali ini lebih terfokus terhadap penegakan norma penertiban tuna sosial dalam perspektif <i>siyasah tasyri' iyyah</i> .
--	---	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis-Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya.²⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

²⁶ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,” (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *top-down*, dimana data-data yang diambil bersifat deduktif. Pendekatan ini menggunakan logika berfikir dari atas lalu melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan.²⁸ Sumber data penelitian ini diambil langsung dari objek penelitian yaitu masyarakat atau komunitas secara langsung di daerah yang sedang diteliti.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kabupaten Pematang Jaya, karena berdasarkan rekap data Satpol PP Kabupaten Pematang Jaya, tingkat ketertiban masyarakat penyandang masalah sosial tidak turun meskipun sudah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2013.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan

²⁷ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²⁸ Rulinawaty Kasmad, "Studi Implementasi Kebijakan Publik" (Makassar: Universitas Hassanudin, 2013), 33.

²⁹ Yayan Sopyan, "Pengantar Metode Penelitian", (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 32.

berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada masing-masing satu informan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, serta sebanyak sepuluh orang tuna sosial yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁰

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.³¹ Data skunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer meliputi: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 87 Tahun 2021.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi: buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi: kamus hukum, media masa, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data informasi dari narasumber yang kredibel, maka peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

³⁰ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta Cv, 2017), 99.

³¹ Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel hingga Instrumentasi," (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat secara langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.³² Observasi juga bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, dengan tujuan mendapatkan suatu informasi yang diinginkan.³³ Dalam hal ini, observasi dilakukan terhadap tuna sosial di wilayah lampu lalu lintas untuk melihat lebih dekat dan nyata aktivitas tuna sosial.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber yang diteliti.³⁴ Wawancara sendiri selain bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, juga untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap satu informan dari Dinas Sosial Kabupaten Pematang Jaya, dan dua informan dari Satpol PP Kabupaten Pematang Jaya. Secara acak penulis melakukan wawancara terhadap sepuluh orang tuna sosial yang meliputi: pengemis, pengamen, gelandangan, anak jalanan, dan pedagang jalanan.

³² M. Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 114.

³³ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 148.

³⁴ Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teori Wawancara Psikodiagnostik", (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 2.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁵ Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi dengan menggali informasi sumber-sumber tertulis meliputi: buku, jurnal, penelitian yang relevan, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

6. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.³⁶ Kegiatan analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut; (1) mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi; (2) menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi; (3) mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan dengan memperhatikan

³⁵ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 146.

³⁶ Ilyas, "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling", Semarang: *Journal Of Nonformal Education*2 No. 1 (2016): 94.

fokus dan tujuan penelitian; dan (4) membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi beberapa pokok bahasan.

BAB I : Pendahuluan

Secara sistematis pendahuluan berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritik dan Konseptual

Bagian kedua, mendiskusikan mengenai teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, dan menjelaskan konsep *siyasah tasyri'iyah*.

BAB III : Hasil Penelitian

Bagian ketiga, berisi kondisi umum Kabupaten Pematang yang meliputi norma tentang penertiban tuna sosial, instansi terkait dalam penertiban tuna sosial, dan pelaksanaan penegakan norma terhadap penertiban tuna sosial di Kabupaten Pematang dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

BAB IV : Analisis Penelitian

Bagian ke empat, memuat analisa mengenai efektivitas penegakan norma penertiban tuna sosial, dan analisa penegakan norma penertiban tuna sosial dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

BAB V : Penutup

Berisi simpulan dari data dan analisis yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran atau rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Efektivitas Penegakan Norma tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. Penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang telah dilaksanakan tetapi belum berjalan secara efektif karena dua dari tiga unsur sistem hukum yang belum terpenuhi, yaitu: substansi hukum yang sudah terpenuhi, struktur hukum yang dalam melakukan penegakan hukum belum optimal dikarenakan kurang tegasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dalam menjatuhkan sanksi, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Pemalang yang masih rendah.
2. Penegakan norma tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah* tidaklah sesuai dengan konsep *siyasah tasyri'iyah*. Hal itu dikarenakan tidak taatnya masyarakat yang dalam hal ini tuna sosial Kabupaten Pemalang terhadap aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam *siyasah tasyri'iyah* telah menjelaskan konsep bahwa penerapan Syari'ah Islam untuk masyarakat harus taat kepada aturan yang telah dibuat oleh para penguasa atau pemerintah, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang

Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang menerbitkan peraturan mengenai larangan memberi uang/sesuatu terhadap tuna sosial seperti di daerah lainnya.

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

Diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang agar dapat memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang ada terhadap tuna sosial yang terjaring razia.

3. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Pemalang

Diharapkan agar Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dapat membuat program sosial dan memberikan fasilitas bagi tuna sosial yang terjaring razia, khususnya fasilitas rehabilitasi.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat ikut berperan mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi tuna sosial dengan tidak memberi uang/sesuatu kepada tuna sosial yang mengganggu ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiyanto, Ucuk. *Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*. Ponorogo: (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Alam, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Anak Jalanan di Kabupaten Pematang, 21 November 2022. Pukul: 14.04 WIB.
- An-Ni'mah, Ibrahim. *Ushul al al Dustury fil Islam*. Baghdad: Dewan al-Waqf al Sany, 2009.
- Anugrawati, Lulu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Di Kota Makassar." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAMPress, 2019.
- Bangun, wawancara pribadi, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Kantor Satpol PP Kabupaten Pematang, 21 November 2022.
- Bokir, Mas. diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Gelandangan di Kabupaten Pematang, 21 November 2022. Pukul: 14.50 WIB.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." Palembang: *Jurnal Arena Hukum*10, No. 2 (2017): 235.
- Dani Firdaus, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Anak Jalanan di Kabupaten Pematang, 21 November 2022. Pukul: 14.04 WIB.
- Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Djazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.

- EQ, Zainal Mustafa. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Erwin, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Pengamen di Kabupaten Pemasang, 21 November 2022. Pukul: 13.20 WIB.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Faisal, Mohammad. "Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin." Makalah, Universitas Tadulako, 2016.
- Febriani, Ika Wahyu. "Tinjauan Masalah terhadap Upaya-Upaya Pemerintah dalam Penertiban Tuna Sosial dan Anak Jalanan di Ponorogo pada Perda Nomor 5 Tahun 2011." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hanani, Ning Retno Dwi dan Sri Poedjiastoeti. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Melakukan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Indramayu Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia." Bandung: *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*6, No. 1 (2020): 232.
- Hermawanto, Kurniawan dkk. "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." Makalah, Universitas Surabaya. 2017.
- Ilham, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Gelandangan di Kabupaten Pemasang, 21 November 2022. Pukul: 14.44 WIB.
- Ilyas. "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling." Semarang: *Journal Of Nonformal Education*2, no. 1 (2016): 94.
- Isfadilahsar, Nur Muhammad Fauzan. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Gepeng: Respon Gepeng terhadap Program Rehabilitasi pada Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." Surakarta: *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*10, No. 1 (2022): 123.

- Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Universitas Hassanudin, 2013.
- Katrino, Iqbal. “Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsah Tasyrī‘iyyah.” Yogyakarta: *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* No. 2 (2021): 253-255.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Zainudin Adnan. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Khatimah, Husnul. *Penerapan Syari’ah Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Agus, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang, 14 November 2022.
- Murni, Septiana Dan Elimartati. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyāsah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal Di Nagari Kasang).” Batusangkar: *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*2, no. 1 (2021): 35.
- Mushafi, Syarif Hidayatullah, Siti Aisyah, “Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman.” Probolinggo: *Journal of Islamic Studies*08, No. 02 (2021): 187.
- Noviarman, Randes. “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap PKL di Pasar Batu Sangkar dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam*.” Skripsi, IAIN Batusangkar, 2019.
- Nurani, Siti Syahida. “Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Kupang: Universitas Muhammadiyah Kupang, 2018.
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Peraturan Bupati Pematang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang.

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2013, tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Putra, Muchlis Laksana. *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.”* Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Rahmadi, Andi Mega Yolanda, Dinda Sandy. *“Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Probolinggo (Studi Pemberdayaan Pengamen Dan Pengemis).”* Probolinggo: *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*19, no. 3 (2021): 41-48.

Raharja, Mugi. *“Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kota Surakarta.”* Surakarta: *Jurnal Dinamika Hukum*6, No. 3 (2016): 21.

Rahmanto, Tony Yuri. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.”* Jakarta Selatan: *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*19, No. 1 (2019).

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Mandar Maju, 2003.

Rekapitulasi Data Penjaringan Tuna sosial Satpol PP Kabupaten Pematang.

Ristiana, Nur. *“Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis Dan Anak Jalanan.”* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020.

Rizka, Novela, dan Suryanef. *“Implementasi Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 (Studi tentang Pembinaan Pengemis di Kota Padang).”* Padang: *Journal of Civic Education*3, no. 3 (2020): 218.

Sagita, Hikmah. *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi di Dinas Sosial Kota Jambi).”* Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Samsu, La. *“Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā’iyyah.”* Tolitoli: *Jurnal Tahkim*12, no. 1 (2017): 158.

- Santoso, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Pengemis di Kabupaten Pemalang, 21 November 2022. Pukul: 13.05 WIB.
- Saputra, M. Rendi. diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Pengemis di Kabupaten Pemalang, 21 November 2022. Pukul: 13.00 WIB.
- Siti Khodijah, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Kantor Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 14 November 2022. Pukul: 11.02 WIB.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Dusturiyyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sopyan, Yayan. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- St. L, Fatmawati dkk. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Gelandangan Dan Pengemis di Tempat Umum.” *Kendari: Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, No. 3 (2021): 162.
- Syarief M.I. dan Zada K. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syam, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Pedagang Jalanan di Kabupaten Pemalang, 21 November 2022. Pukul: 13.00 WIB.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, 1993.
- Tomi, diwawancarai oleh Vita Esa Wulandari, Pengamen di Kabupaten Pemalang, 21 November 2022. Pukul: 13.25 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).
- Wijaya, Raka. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Yani, Fitri dan & Muhammad Ihsan. “Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Muhammadiyah dalam Pencegahan Prostitusi Terselubung di Kecamatan

Medan Belawan.” Medan Belawan: *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*7,
No. 2 (2020): 118.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website: uingusdur.ac.id, Email: info@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : VITA ESA WULANDARI
NIM : 1518015
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : vitaesa.wulandari@gmail.com
No. Hp : 081807489057

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)
yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENEGAKAN NORMA TENTANG PENERTIBAN TUNA SOSIAL DI

KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YYAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 April 2023



VITA ESA WULANDARI
1518015

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)